



WALIKOTA BOGOR

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada huruf a secara komprehensif dan sistematis, perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian yang memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP dan rencana kerja Pemerintah Kota Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E).

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH KOTA BOGOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bogor yang merupakan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh kepala dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana tentang bagaimana instansi pemerintah daerah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II RTP

Pasal 1

- (1) RTP pada Pemerintah Kota Bogor meliputi:
- a. pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan yang terkonfirmasi,
 - b. penguatan lingkungan pengendalian,
 - c. pemetaan risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran,
 - d. penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi bertindak untuk mengendalikan risiko,
 - e. pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya, dan
 - f. pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.
- (2) RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Rencana Perbaikan Kegiatan Lingkungan Pengendalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

RTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan OPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 November 2013



Diundangkan di Bogor
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ADE SARIP HIDAYAT.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN NOMOR SERI**

BAB II RTP

Pasal 1

- (1) RTP pada Pemerintah Kota Bogor meliputi:
 - a. pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan yang terkonfirmasi,
 - b. penguatan lingkungan pengendalian,
 - c. pemetaan risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran,
 - d. penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi bertindak untuk mengendalikan risiko,
 - e. pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya, dan
 - f. pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.
- (2) RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Rencana Perbaikan Kegiatan Lingkungan Pengendalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

RTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan OPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 November 2013



Diundangkan di Bogor
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ADE SARIP HIDAYAT.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN NOMOR SERI**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH
KOTA BOGOR

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 ayat (1), setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kota Bogor, juga memiliki kewajiban yang sama untuk menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Pemerintah Kota Bogor perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

RTP SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP dan rencana kerja Pemerintah Kota Bogor. Selanjutnya Pimpinan Instansi Pemerintah perlu menyusun RTP. Rencana tindak pengendalian intern merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko. Secara umum, RTP meliputi:

1. pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan yang terkonfirmasi;
2. penguatan lingkungan pengendalian;
3. pemetaan risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran;
4. penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi bertindak untuk mengendalikan risiko;
5. pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya; dan
6. pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.

Penyusunan rencana tindak mengacu kepada lima unsur pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada. Rencana tindak pengendalian intern dapat disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan instansi, misalnya struktur

organisasi dan praktek bisnis organisasi. Rencana tindak pengendalian interni juga mencakup kepada siapa rencana tersebut didistribusikan.

RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPI yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP pada suatu instansi Pemerintah Daerah.

Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai Pemerintah Kota Bogor memiliki kesamaan persepsi dalam membongkar dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Manfaat.....	2
E. Ruang Lingkup.....	3
BAB II. Sekilas tentang SPIP.....	4
A. Pengertian SPIP.....	4
B. Tujuan SPIP.....	4
C. Unsur-unsur SPIP.....	5
1. Lingkungan Pengendalian.....	5
2. Penilaian Risiko.....	5
3. Kegiatan Pengendalian.....	6
4. Informasi dan Komunikasi.....	6
5. Pemantauan Berkelanjutan.....	7
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>).....	8
BAB III. Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Dirupakan.....	9
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik.....	9
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	9
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian.....	10
BAB IV. Pengendalian.....	12
A. Pernyataan Tujuan.....	13
B. Risiko-risiko.....	12
C. Kegiatan Pengendalian Terpasang.....	13
D. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan.....	14

BAB V. Informasi dan Komunikasi	17
BAB VI. Pemantauan dan Evaluasi	19
BAB VII. Penutup	22

Lampiran

3. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

C. Maksud dan Tujuan

RTP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas struktur, kebijakan dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian (*action plan*) atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Pemerintah Kota Bogor yang telah ditetapkan dapat tercapai.

RTP dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

RTP saat ini diprioritaskan pada pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

D. Manfaat

Manfaat RTP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari.
2. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP
3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.
4. Sebagai bahan penyusunan Statement of Responsibilities (SOR)

E. Ruang Lingkup

Dari sisi tujuan organisasi, maka tujuan yang akan dijamin adalah tujuan-tujuan yang terkait dengan tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan, tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, harapan yang dituntut oleh stakeholder, dan hal-hal lain yang harus dicapai oleh Pemerintah Kota Bogor.

Sedangkan dari tahap manajemen, maka Rencana Tindak Pengendalian Intern ini meliputi tahapan manajemen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, pelaporan pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan anggaran.

Namun untuk tahun 2013, penyusunan RTP diprioritaskan pada pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BAB II SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

SPI dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai "Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah".

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan (*on going basis*) guna mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan organisasi tersebut harus dapat dicapai dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara yang dimandatkan kepada Pemerintah Kota Bogor, menjamin tersedianya laporan manajerial yang lebih handal, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian jaminan berupa keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan sebaiknya dapat diberikan sejak tahap manajemen perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan pelaksanaan anggaran, pelaporan pelaksanaan anggaran, dan pemantauan.

BAB I

PENDAHULUAN

SPIP merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara serta untuk menciptakan *good governance* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Dalam mengemban amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

A. Latar Belakang

Pemerintah Kota Bogor adalah instansi pemerintah daerah tentunya wajib untuk menyelenggarakan kebijakan SPIP tersebut di atas. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan SPIP maka diperlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian guna menjadi acuan kepada para penyelenggara tugas pokok di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

RTP saat ini diprioritaskan pada pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka memperoleh *ipiti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

C. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Pemantauan Berkelanjutan.

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan pembangunan kelima unsur tersebut pada Pemerintah Kota Bogor adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat.

Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

Pengawasan atasan dan budaya pengendalian diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja Pemerintah Kota Bogor.

2. Penilaian Risiko

Identifikasi dan analisa risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bogor.

Berbagai gaya kepemimpinan dan sudut pandang pemikiran akan mempengaruhi penetapan dan penilaian risiko yang dihadapi sehingga memungkinkan akan menjadi faktor kendala dalam pelaksanaannya.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kota Bogor untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Pemerintah Kota Bogor sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- a. Dilaitkan dengan proses penilaian risiko;
- b. Ditetapkan secara tertulis;
- c. Dilaksanakan dengan pengawasan dari Petugas Penegak Disiplin; dan
- d. Dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

a. Informasi

Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Pemerintah Kota Bogor harus menyelenggarakan Sistem Informasi supaya dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi, capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kota Bogor sekurang-kurangnya memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik. Mengingat bahwa sistem informasi elektronik dan penggunaan teknologi informasi tersebut mempunyai dampak risiko maka Pemerintah Kota Bogor harus mengendalikannya secara efektif guna menghindari adanya gangguan usaha dan kemungkinan timbulnya kerugian Pemerintah Kota Bogor yang signifikan.

b. Komunikasi

Sistem komunikasi pada Pemerintah Kota Bogor harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Pemerintah Kota Bogor memastikan bahwa penggunaan sistem komunikasi yang diberlakukan di Pemerintah Kota Bogor telah diselenggarakan.

Struktur organisasi Pemerintah Kota Bogor harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- 1) informasi ke atas untuk memastikan bahwa Pimpinan mengetahui risiko dari kinerja Pemerintah Kota Bogor. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- 2) informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Pemerintah Kota Bogor serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- 3) informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Bogor pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Pemerintah Kota Bogor memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas RTP menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan SPIP. Lingkungan pengendalian yang baik/ buruk menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kota Bogor bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	2	3
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Tidak Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai

1	2	3
3	Kepeimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Cukup Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
1	2	3
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	<p>Penyusunan Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor</p> <p>Menyusun Kode Etik Tingkat OPD yang merupakan turunan Peraturan Walikota dalam bentuk Keputusan Walikota</p> <p>Sosialisasi Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan diturunkan sampai ke tingkat OPD dalam bentuk Keputusan Walikota</p> <p>Mengusulkan penyempurnaan Peraturan Walikota tentang kinerja dan hubungannya kinerja dengan pendapatan</p> <p>Sosialisasi Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan perilaku aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bogor</p> <p>Membuat mekanisme penyampaian aturan dan kode etik ke pihak ke tiga</p> <p>Membuat mekanisme penyediaan sarana informasi teknis dan Kode Etik yang <i>up to date</i></p> <p>Melaksanakan penandatanganan pernyataan Kode Etik/aturan perilaku secara rutin</p>

BAB IV

PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2013, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Pemerintah Kota Bogor diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan **“Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor yang handal”**. Tujuan dimaksud dikatakan tercapai apabila Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa **“Wajar Tanpa Pengecualian”**.

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditanganani, yaitu:

1. Aset tanah dari Fasos Fasum sebagian belum masuk ke dalam Aset Daerah;
2. Sebagian besar Aset Tanah belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Bogor;
3. Banyak aset rusak berat yang masih tercantum sebagai aset tetap di Neraca;
4. Pelaporan Aset dari OPD ke Pengelola Barang (Bidang Aset) tidak akurat, antara lain :
 - a. Aset Tidak berwujud, KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan), perolehan barang yang bersumber dari luar APBD, diantaranya Aset yang bersumber dari Bantuan Dana BOS tidak dilaporkan
 - b. Nilai aset belum termasuk biaya umum yang dapat dikapitalisasi

5. Selisih antara aset tetap yang dilaporkan di Neraca dengan hasil sensus tahun 2009 senilai Rp1.200.000.000.000,00 (satu trilyun dua milyar rupiah);
6. Aset tetap yang bernilai Rp 0,00;
7. Administrasi Persediaan belum tertib;
8. Pengelola keuangan OPD kurang memahami aturan Keuangan Daerah dan belum didukung sistem informasi yang terintegrasi;
9. Kesalahan dalam pencatatan klasifikasi anggaran (belanja hibah, belanja hiasos dianggarkan sebagai belanja modal);
10. Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun;
11. Pelimpahan Pajak PBB dari Pusat belum diverifikasi dengan benar;
12. Piutang belum disajikan sesuai dengan kelompok umumnya;
13. Kurangnya pengawasan pekerjaan fisik di lapangan

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kota Bogor telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah :

1. Peraturan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor;
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman;
3. MOU sertifikasi tanah dengan BPN;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
6. SIMAPS tersentral di Bendahara Umum Daerah (BUD);

7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Dokumen Kontrak;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun antara lain adalah:

Risiko 1:

1. Membuat SOP Pengelolaan Aset Daerah yang memuat Sisdur Pengelolaan Aset yang didalamnya mengatur masalah Pengelolaan Aset Fasad Fisum;
2. Membuat SOP tentang PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) yang antara lain memuat Sisdur Tata kelola PSU;
3. Merevisi Peraturan Walikota Bogor tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di lingkungan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman (jangka pendek) mengenai penanganan PSU agar masuk ke dalam salah satu Bidang yang sudah ada disertai uraian Tupoksinya serta untuk jangka panjang melaksanakan penyempurnaan SOTK maka ada Bidang/Seksi yang menangani PSU secara khusus sehingga penanganan PSU terorganisir dengan baik dan jelas *Job descriptionnya*.

Risiko 2:

1. Membuat SOP Pengelolaan Aset Daerah yang didalamnya mengatur masalah proses sertifikasi tanah;
2. Membuat pemetaan data aset tanah untuk di sertifikasi sebagai dasar penetapan skala prioritas;
3. Membuat perencanaan sertifikasi sesuai skala prioritas.

Risiko 3:

1. Membuat SOP Pengelolaan Aset Daerah;

2. Melaksanakan Sosialisasi mengenai SOP Pengelolaan Aset Daerah.

Risiko 4:

1. Membuat Surat Edaran Walikota tentang masa pelaporan barang dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pelaporan keuangan;
2. Menetapkan Surat Edaran Walikota tentang penegasan kewajiban pimpinan (Pengguna Barang) untuk mengawasi ketentuan pengelolaan Barang (Aset);
3. Membuat Surat Edaran Walikota tentang kualifikasi tertentu untuk pengurus barang.

Risiko 5:

1. Melakukan sensus Barang Milik Daerah (BMD);
2. Melakukan koordinasi tingkat pimpinan dengan BPK.

Risiko 6:

Melakukan sensus BMD.

Risiko 7:

Merevisi Sisdur Akuntansi/membuat Sisdur pengelolaan persediaan agar Sisdur memuat tata cara penatausahaan Persediaan yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan.

Risiko 8:

1. Membuat Peraturan Walikota tentang standar kompetensi untuk Penempatan dan Pembinaan SDM yang mengatur Penempatan SDM sesuai dengan kompetensi, latar belakang, dan ketrampilan yang sesuai dengan Tupoksi dan Pembinas SDM secara terstruktur;
2. Melakukan Instalasi Sistem Informasi Keuangan di setiap OPD (jangka pendek) agar OPD dapat melakukan pengolahan data dengan menggunakan sistem sehingga lebih mudah dan Akurat;
3. Melakukan Instalasi Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi (jangka panjang) melalui pendampingan pengelolaan keuangan OPD.

Risiko 9:

1. Peningkatan kompetensi OPD dalam hal penyusunan RKA, DPA, dan DPPA khususnya dalam hal pemahaman substansi belanja;
2. Membuat Surat Edaran Walikota menyangkut Jadwal penyusunan RKA, DPA, dan DPPA dan hal-hal penting yang harus dipedomani dalam penyusunan RKA;

3. Peningkatan kompetensi Tim Asistensi Menyangkut Jadwal penyusunan RKA, DPA, dan DPPA dan hal-hal penting yang harus dipedoman dalam penyusunan RKA, DPA dan DPPA.

Risiko 10:

1. Membuat Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar OPD dan Tim Asistensi melakukan asistensi dan entry RKA/DPA/DPPA tepat waktu;
2. Meningkatkan Kapasitas Bandwith server sistem Penganggaran agar entry data RKA/DPA/DPPA berjalan lancar;
3. Membuat Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar PPK OPD melaksanakan tugasnya sesuai aturan.

Risiko 11:

1. Melakukan rekonsiliasi data PBB hasil verifikasi dengan data base SISMIGP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak);
2. Membuat Kebijakan Piutang tentang Penyisihan Piutang dan menyempurnakan Penghapusan Piutang.

Risiko 12:

Membuat Kebijakan Piutang tentang Penyisihan dan menyempurnakan Kebijakan Penghapusan Piutang

Risiko 13:

1. Peningkatan kualitas SDM pelaksana maupun pengawas melalui Sertifikasi Barang Jasa;
2. Instruksi Walikota tentang Pola seleksi Kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas sesuai ketentuan Perundangan.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran.

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dapat mendukung berjalannya pengendalian. Informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian antara lain adalah:

1. Pengkomunikasian SOP Pengelolaan Aset Daerah yang memuat Sisdur Pengelolaan Aset yang didalamnya mengatur masalah Pengelolaan Aset Fasar Fasum;
2. Pengkomunikasian SOP tentang PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) yang antara lain memuat Sistem dan Prosedur Tata kelola PSU;
3. Sosialisasi revisi Peraturan Walikota Bogor tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di lingkungan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman (jangka pendek) mengenai penanganan PSU agar masuk ke dalam salah satu Bidang yang sudah ada disertai uraian Tupoksinya serta untuk jangka panjang melaksanakan penyempurnaan SOTK maka ada Bidang/Seksi yang menangani PSU secara khusus sehingga penanganan PSU terorganisir dengan baik dan jelas Job descriptionnya;
4. Pengkomunikasian SOP Pengelolaan Aset Daerah yang didalamnya mengatur masalah proses sertifikasi tanah;
5. Pengkomunikasian kegiatan pemetaan data aset tanah untuk di sertifikasi sebagai dasar penetapan skala prioritas;
6. Pengkomunikasian kegiatan perencanaan sertifikasi sesuai skala prioritas;
7. Pengkomunikasian SOP Pengelolaan Aset Daerah;
8. Sosialisasi mengenai SOP Pengelolaan Aset Daerah;
9. Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang masa pelaporan barang dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pelaporan keuangan;
10. Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang penegasan kewajiban pimpinan (Pengguna Barang) untuk menguasai ketentuan pengelolaan Barang (Aset);
11. Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang kualifikasi tertentu untuk Pengurus Barang;
12. Pengkomunikasian kegiatan sensus BMD;
13. Pengkomunikasian kegiatan koordinasi tingkat pimpinan dengan BPK;
14. Reviu hasil kegiatan sensus BMD;
15. Sosialisasi revisi sistem dan prosedur akuntansi/membuat sistem dan prosedur pengelolaan persediaan agar sistem dan prosedur memuat tata cara

penatausahaan Persediaan yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan;

16. Sosialisasi Peraturan Walikota tentang standar kompetensi untuk Penerimaan dan Pembinaan SDM yang mengatur Penempatan SDM sesuai dengan kompetensi, latar belakang, dan ketrampilan yang sesuai dengan tupoksi dan Pembinaan SDM secara terstruktur;
17. Pengkomunikasian pembuatan Instalasi sistem informasi Keuangan di setiap OPD (jangka Pendek) agar OPD dapat melakukan pengolahan data dengan menggunakan sistem sehingga lebih mudah dan Akurat;
18. Pengkomunikasian pembuatan Instalasi Sistem informasi Keuangan yang terintegrasi (jangka Panjang) melalui pendampingan pengelolaan keuangan OPD;
19. Sosialisasi kegiatan Peningkatan kompetensi OPD dalam hal penyusunan RKA, DPA, dan DPPA khususnya dalam hal pemahaman substansi belanja;
20. Sosialisasi Surat Edaran Walikota menyangkut Jadwal penyusunan RKA, DPA, dan DPPA dan hal-hal penting yang harus dipedomani dalam penyusunan RKA;
21. Sosialisasi kegiatan peningkatan kompetensi Tim Asistensi Menyangkut Jadwal penyusunan RKA, DPA, dan DPPA dan hal-hal penting yang harus dipedomani dalam penyusunan RKA, DPA dan DPPA;
22. Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar OPD dan Tim Asistensi melakukan asistensi dan entry RKA/DPA/DPPA tepat waktu;
23. Pengkomunikasian peningkatan Kapasitas Bandwith server sistem Penganggaran agar entry data RKA/DPA/DPPA berjalan lancar;
24. Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar PPK OPD melaksanakan tugasnya sesuai aturan;
25. Pengkomunikasian kegiatan rekonsiliasi data PBB hasil verifikasi dengan data base SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak);
26. Sosialisasi Kebijakan Piutang tentang penyisihan piutang dan menyempurnakan Penghapusan Piutang;
27. Sosialisasi Kebijakan Piutang tentang penyisihan dan menyempurnakan Kebijakan Penghapusan Piutang;
28. Pengkomunikasian kegiatan peningkatan kualitas SDM pelaksana maupun pengawas melalui Sertifikasi Barang Jasa;
29. Sosialisasi Instruksi Walikota tentang Pola Seleksi Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan akan meliputi:

A. Pemantauan Berkelanjutan:

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci. Pengendalian kunci dan pemantauan berkelanjutan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Supervisi pelaksanaan Pengelolaan Aset Fesos Fasum;
2. Supervisi pelaksanaan Sistem dan Prosedur Tata Kelola Prasarana Sarana Utilitas;
3. Pemantauan Penerapan Peraturan Walikota Bogor tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman terhadap penanganan Prasarana Sarana Utilitas;
4. Pemantauan proses sertifikasi tanah;
5. *Reviu* hasil pemetaan data aset tanah untuk di sertifikasi sebagai dasar penetapan skala prioritas;
6. Supervisi perencanaan sertifikasi sesuai skala prioritas;
7. Pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah;
8. Pemantauan masa pelaporan barang bersamaan dengan pelaporan keuangan;
9. Pemantauan kemampuan pimpinan (Pengguna Barang) dalam pengelolaan Barang (Aset);
10. Supervisi kualifikasi tertentu untuk Pengurus Barang;
11. *Reviu* hasil kegiatan sensus BMD;
12. Pemantauan kegiatan koordinasi tingkat pimpinan dengan BPK;
13. Pemantauan kegiatan sensus BMD;
14. *Reviu* kegiatan penatausahaan Persediaan yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan;
15. Pemantauan Penempatan SDM sesuai dengan kompetensi, latar belakang, dan ketrampilan yang sesuai dengan Tupoksi dan Pembinaan SDM secara terstruktur;

16. Pemantauan kegiatan pengolahan data dengan menggunakan sistem Informasi Keuangan;
17. Pemantauan pengolahan data dengan Instalasi Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi;
18. *Reviu* penyusunan RKA, DPA, dan DPPA khususnya dalam hal pemahaman substansi belanja;
19. *Reviu* pedoman penyusunan RKA;
20. Pemantauan kegiatan peningkatan kompetensi Tim Asistensi menyangkut Jadwal penyusunan RKA, DPA, dan DPPA dan hal-hal penting yang harus dipedomani dalam penyusunan RKA, DPA dan DPPA;
21. Supervisi Tim Asistensi dalam melakukan asistensi dan *entry* RKA/DPA/DPPA tepat waktu;
22. Pemantauan Kapasitas *Bandwith server* sistem Penganggaran agar *entry* data RKA/DPA/DPPA berjalan lancar;
23. Pemantauan terhadap PPK OPD dalam melaksanakan tugasnya;
24. *Reviu* hasil rekonsiliasi data PBB hasil verifikasi dengan data base SISMOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak);
25. Pemantauan penerapan Kebijakan Piutang tentang Penyisihan Piutang dan menyempurnakan Penghapusan Piutang;
26. Pemantauan kegiatan peningkatan kualitas SDM pelaksana maupun pengawas melalui Sertifikasi Barang Jasa;
27. Pemantauan penerapan Instruksi Walikota tentang Pola Seleksi Kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian pemantauan berkelanjutan yang akan dilaksanakan dalam rangka meyakinkan berjalannya pengendalian intern tertuang dalam lampiran.

B. Evaluasi Terpisah:

Inspektorat Kota Bogor melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

C. Pelaksanaan Tindak Lanjut:

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/revisi dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD melaksanakan tindak lanjutnya.

D. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP:

Setiap OPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada Tim FGD (*Focus Group Discussion*) sebagai tim pemantau atas pelaksanaan RTP. Hasil pemantauan ini akan dilaporkan kepada Walikota.

BAB V PENUTUP

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai Rencana Tindak Pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam Laporan Keuangan.



BAB V
PENUTUP

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai Rencana Tindak Pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam Laporan Keuangan.



RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksana Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3		5
1	<p>Pengakuan Integritas dan Nilai Etika</p> <p>Penyusunan Kode Etik dan Perilaku Aparatur</p>	<p>Penyusunan Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor</p> <p>Menyusun Kode Etik Tingkat OPD yang merupakan turunan Peraturan Walikota dalam bentuk Keputusan Walikota</p>	<p>BKPP, Inspektoriat dan masing-masing kepala OPD</p> <p>BKPP, Inspektoriat dan masing-masing kepala OPD</p>	2014
2	<p>Pemutakhiran Kode Etik dan Perilaku Aparatur</p>	<p>Sosialisasi Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor dan diturunkan sampai ke tingkat OPD dalam bentuk Keputusan Walikota</p>	<p>BKPP, Inspektoriat dan masing-masing kepala OPD</p>	2014
3	<p>Penyesuaian pendapatan dengan kinerja</p>	<p>Mengusulkan penyempurnaan Peraturan Walikota tentang kinerja dan hubungannya kinerja dengan pendapatan</p>	<p>BKPP, Inspektoriat dan masing-masing kepala OPD</p>	2014
4	<p>Pengkomunikasian komitmen akan nilai-nilai etika melalui perkuliahan dan tindakan</p>	<p>Sosialisasi Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor</p>	<p>BKPP, Inspektoriat dan masing-masing kepala OPD</p>	2014
5	<p>Pengkomunikasian komitmen akan nilai-nilai etika melalui perkuliahan dan tindakan</p>	<p>Sosialisasi Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor</p>	<p>BKPP, Inspektoriat dan masing-masing kepala OPD</p>	2014
6	<p>Pengkomunikasian kebijakan organisasi dan Aturan Perilaku setiap tahun kepada pihak ketiga</p>	<p>membuat mekanisme penyusunan aturan dan Kode Etik ke pihak ketiga</p>	<p>BKPP, Inspektoriat dan masing-masing kepala OPD</p>	2014
7	<p>Pengkomunikasian melalui media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs, forum, dan lain-lain) tentang pelaksanaan kode etik</p>	<p>memuat mekanisme penyediaan sarana informasi teknis dan Kode Etik yang up to date</p>	<p>Kantor Komito, Inspektoriat dan masing-masing kepala OPD</p>	2014

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Belum Memadai	Rencana Untuk Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksana Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	5	
8	Pemandangan penyediaan Kode Etik/Murni Perilaku oleh seluruh pegawai secara rutin	melaksanakan pendataan/pemantauan penyediaan Kode Etik / aturan perilaku secara rutin	BKPP, Inspektoriat dan masing-masing kepala OPD	2014
9	Pelaksanaan tindak lanjut terhadap pelanggaran Kode Etik	Sosialisasi Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bogor	BKPP, Inspektoriat dan masing-masing kepala OPD	2014
10	Penyinkronisasian Kode Etik dan Perilaku Aparatur kepada seluruh pegawai	Sosialisasi Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bogor	masing-masing OPD	2014
11	Penerapan Kode Etik dan Perilaku oleh semua pegawai	Sosialisasi Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bogor	masing-masing OPD	2014
12	Sosialisasi Kode Etik dan aturan Perilaku Aparatur diikuti oleh semua pegawai	Sosialisasi Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bogor	masing-masing OPD	2014
II	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI:			
1	Identifikasi Kompetensi	Evaluasi kompetensi aparatur	BKPP, bagian organisasi dan masing-masing OPD	2014
2	Peningkatan individu yang memiliki kompetensi	Melaksanakan diklat dan sertifikasi pegawai yang mendukung jabatan penting	BKPP dan masing-masing OPD	2014
V	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab			
1	Peningkatan atas pengetahuan internal dan risiko	Melakukan pembinaan SDM dalam hal pemahaman kewenangan	masing-masing OPD	2014
		Melakukan pembinaan SDM dalam hal pemahaman otorisasi	masing-masing OPD	2014
		Survei Edaran Walikota yang merekomendasikan agar PPK OPD melakukan vertikasi dan otorisasi sesuai ketentuan dan mendelotasikan kewenangan apatna (volume pekerjaan lebih besar)	BPKAD	2014

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	Ketidaksihan Pengembangan SUM	3		5
VI	Ketidaksihan Pengembangan SUM			
1	Penyediaan program pendidikan tambahan di organisasi	menyediakan program pendidikan tambahan	masing-masing QPD	2014
2	Evaluasi kinerja manajemen	melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja manajemen	masing-masing QPD	2014

DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

Tujuan 1: Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor yang Handal

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Pencapaian Tujuan
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>Terdapat aset tanah dan Fasoce F asum yang belum masuk ke dalam Aset Daerah</p>	<p>Serah terima aset belum ada nilainya</p> <p>Berita Acara Serah Terima belum ada</p> <p>SOP tata kelola PSU belum ada</p> <p>Dalam Organisasi Dinas Wahangkom tidak ada bagian yang memiliki Tupoksi yang menangani PSU</p> <p>Bukti perolehan awal aset tanah tidak lengkap</p> <p>Proses pengurusan sertifikat yang lama</p> <p>Keterbatasan dana yang tersedia</p> <p>Belum realisasikan pemetaan aset tanah</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Laporan Aset Tetap (Tanah) tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya</p>
2	<p>Sebagian besar Aset Tanah belum bersertifikat alas nama Pemerintah Kota Bogor</p>	<p>Proses penghapusan aset rusak berat tidak berjalan</p> <p>Ketertarikan penghapusan aset rusak berat belum ada</p> <p>Kekurangpahaman SDM di OPD</p> <p>Kelambatan SDM Pengurus Barang</p>	<p>Laporan Aset Tetap (Tanah) tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya</p>
3	<p>Banyak aset rusak berat yang masih tercantum sebagai aset tetap di neraca</p>	<p>Proses penghapusan aset rusak berat tidak berjalan</p> <p>Ketertarikan penghapusan aset rusak berat belum ada</p> <p>Kekurangpahaman SDM di OPD</p> <p>Kelambatan SDM Pengurus Barang</p>	<p>Kondisi Aset Tetap dalam neraca tidak dijamin keujurannya</p>
4	<p>Pelaporan Aset dan OPD ke Pengelola Barang (Bidang Aset) tidak akurat</p>	<p>Kurangnya komitmen pimpinan (Pangguna Barang)</p>	<p>Nilai Aset yang dilaporkan tidak lengkap</p>
a	<p>Aset Tidak berwujud KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan), perolehan barang yang bersumber dari luar APBD, dialihkannya Aset yang bersumber dari Bantuan Dana BOS tidak terfakturkan</p>		
b	<p>Nilai aset belum termasuk biaya umum yang dapat dikapitalisasi</p>	<p>Dokumentasi pendukung atas perolehan aset yang bersumber dari luar APBD tidak lengkap</p>	

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Pencapaian Tujuan
1	2		4
5	Terdapat selesai antara aset tetap yang dilaporkan di laporan dengan hasil sensus tahun 2009 sesuai Rp1,2 milyar	Keselahan metode kerja yang digunakan tim sensus yaitu melakukan evaluasi	Laporan Keuangan Aset tetap tidak diakui kewajibannya
6	Terdapat aset tetap yang bernilai Rp0,00	Dokumen Pendukung tidak tersedia	Penyajian Laporan Keuangan (Aset tetap) tidak sesuai SAP
7	Administrasi Persediaan belum terbit	Kelemahan SDM Prosedur Penatausahaan Persediaan belum ada	Laporan Penjualan tidak akurat Tidak ada keseragaman pola pencatatan persediaan
8	Pengelola Keuangan OPD kurang memahami aturan Keuangan Daerah dan belum didukung sistem informasi yang terintegrasi	SDM pengelola keuangan OPD belum sesuai dengan kompetensi yg seharusnya OPD belum menggunakan Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi	Laporan Keuangan OPD yang disajikan kurang akurat dan tidak tepat waktu
9	Kesalahan dalam penetapan klasifikasi anggaran (besarnya hibah, belanja harus dianggarkan sebagai belanja modal)	OPD kurang memahami klasifikasi belanja Yang melakukan transaksi bukan PPTK sehingga ketika dikonfirmasi mengenai kegiatan tidak bisa memberikan keterangan yang jelas PPTK yang melakukan asistensi kurang memahami kegiatan Tim Asistensi kurang cermat dalam melakukan asistensi penyusunan RKD, DPA dan DPR/DA	Realisasi Belanja Modal tidak menggambarkan penambahan nilai Aset Tetap
10	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun	Pendapatan Anggaran Paribahan ditambah disahkan Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal Jumlah dan Juknis kegiatan di luar APBD (pusat dan provinsi) temenur diluar	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan Realisasi tidak sesuai dengan dokumen pendukung (SPJ tidak lengkap)

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Pencapaian Tujuan
1	2		4
11	Pelimpahan Pajak PBB dari Pusat belum divalidasi dengan benar	Tagihan piutang PBB dalam jumlah yang besar dan tidak tersebar	Nilai Piutang PBB pelimpahan Pusat tidak divalidasi kewajarannya
		Ketersediaan SDM	
		Anggaran untuk verifikasi data belum tersedia	
12	Piutang belum disajikan sesuai dengan kelompok umumnya	Belum ada gerwal yang mengatur pengelompokan umur piutang	Piutang diragukan keajarannya
13	Kurangnya pengawasan pekerjaan fisik di Lapangan	Kurangnya SDM pengawasan pada OPD dan Inspektoral	terdapat keabahan pembayaran kontrak karena volume tidak sesuai dengan kontrak
		Prak Kelga (Konsultasi Pengawasan Pelektana) tidak menjabarkan sesuai ketentuan	
		Penylesaian pekerjaan terakumulasi di akhir tahun	

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Tujuan 1 : Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor yang Handal

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih Dibutuhkan/Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	<p>1 2</p> <p>Terdapat Aset Tanah dan Fungsinya belum masuk ke dalam Aset Daerah</p>	<p>3</p> <p>Membuat SOP Pengelolaan Aset Daerah</p> <p>SOP tentang PSU</p> <p>Monevial perwali ting Urutan Tupoksi di lingkungan dinas Wasbangkim (jangka pendek)</p> <p>Menyempurnakan SOTK agar ada Bidang/Seksi yang menangani PSU secara khusus(jangka panjang)</p>	<p>4</p> <p>BPKAD (Bidang Aset) dan masing-masing dinas terkait</p> <p>Dinas Wasbangkim</p> <p>Organisasi dan Dinas Wasbangkim</p> <p>Organisasi dan Bagian Hukum</p>	<p>5</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>menunggu revisi UU 32/2004, UU ASN dan PP 41/2007</p>
2	<p>Sebagian besar Aset Tanah belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Bogor</p>	<p>Membuat SOP Pengelolaan Aset Daerah</p> <p>Membuat pemetaan data aset tanah untuk di sertifikasi sebagai dasar penetapan skala prioritas</p> <p>Membuat perencanaan sertifikasi sesuai skala prioritas</p>	<p>BPKAD (Bidang Aset) dan masing-masing dinas terkait</p>	<p>2014</p>
3	<p>Banyak aset rusak berat yang masih tercantum sebagai aset tetap di neraca</p>	<p>Membuat SOP Pengelolaan Aset Daerah</p> <p>Sosialisasi mengenai SOP Pengelolaan Aset Daerah</p>	<p>Bidang Aset</p>	<p>2014</p>
4	<p>Pelaporan Aset dan OPD ke Pengelola Barang (Bidang Aset) tidak akurat</p>	<p>Membuat Surat Edaran walikota tentang masa pelaporan barang</p>	<p>Bidang Aset dan Pengurus Barang di setiap OPD</p>	<p>2014</p>

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih Dibutuhkan/Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	<p>2.</p> <p>a. Aset Tidak berwujud, KIDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan), perolehan barang yang bersumber dari luar APBD, diaktivasinya Aset yang Nilai aset belum termasuk biaya umum yang dapat dikapitalisasi.</p> <p>b. Terdapat selisih antara aset tetap yang dilaporkan di neraca dengan hasil sensus tahun 2009 senilai Rp1,2 milyar.</p>	<p>3.</p> <p>Membuat Surat Edaran Walikota tentang peregasaan kewajiban pimpinan (Pengguna Barang) untuk menguasai kebenaran pengelolaan Barang (Aset)</p> <p>Membuat Surat Edaran Walikota Tentang kualifikasi tertentu untuk pengurus barang</p> <p>Melakukan sensus BMD.</p>	<p>4.</p> <p>BPKAD</p> <p>BKPP, BPKAD</p> <p>BPKAD dan Seluruh OPD</p>	<p>5.</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>2013</p>
5	Terdapat aset tetap yang bernilai Rp 0,00	Melakukan koordinasi tingkat pimpinan dengan BPK	Setda, Inspektorat, BPKAD	2014
6	Terdapat aset tetap yang bernilai Rp 0,00	Melakukan sensus BMD	BPKAD	2014
7	Administrasi Penerimaan belum terbit	Merivisi Sistem Akuntansi/membuat Sisdur pengelolaan persediaan	BPKAD	2014
8	Pengelola keuangan OPD kurang memahami aturan Keuangan Daerah dan belum didukung sistem informasi yang terintegrasi	Penyal standar kompetensi untuk Penempatan dan Pembinaan SDM	BKPP	2014, 2015
9	Kesalahan dalam penetapan klasifikasi anggaran (belanja hibah, belanja bansos dianggapkan sebagai belanja modal)	Melakukan instalasi sistem informasi Keuangan di setiap OPD (angka Pendek)	BPKAD, KOMINFO dan Seluruh OPD	2014
		Melakukan Instalasi Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi(jangka Panjang)	BPKAD, KOMINFO dan Seluruh OPD	2015
		Pendampingan Pengelolaan Keuangan OPD	BPKAD	2014
		Peningkatan kompetensi OPD dalam hal penyusunan RKA, DPA dan DPPA	BPKAD dan BAPPEDA	2014
		Diubayakan membuat Surat Edaran Walikota	BAPPEDA	2014
		Peningkatan kompetensi Tim Asistensi	BPKAD dan BAPPEDA	2014

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih Dibutuhkan/Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
10	Pelaksanaan kegiatan dan Penyelapan anggaran menumpuk di akhir tahun	Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar OPD tepat waktu dalam hal asistensi dan entry RKAD/PA Meningkatkan Kapasitas Bandwith server sistem Penganggaran Peningkatan kompetensi PPTK	Bappeda, BPKAD KOMINFO, BPKAD Daiprog, BPKAD	2014 2014
11	Pelimpahan Pajak PBB dari Pusat belum diverifikasi dengan benar.	Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar PPK OPD melaksanakan tugasnya sesuai aturan melakukan rekonsiliasi data PBB hasil verifikasi dengan data base SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) Kejelasan Penyisihan dan Penghapusan Piutang	BPKAD Dispenda BPKAD	2014 2014 2014
12	Piutang belum disalihkan sesuai dengan kelompok umurnya	Kebijakan Penyisihan Piutang	BPKAD	2014
13	Kurangya pengawasan pekerjaan fisik di Lapangan	Peningkatan kualitas SDM pelaksana maupun pengawas Instruksi Walikota penegasan tentang Pola seleksi Kontraktor pelaksana dari konsultan pengawas sesuai ketentuan Perundangan	Inspektorat dan OPD terkait Sekda	2014 2014

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN

Tujuan 1 : Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor yang Handal

No	Pengendalian yang Direncanakan	Media/Bentuk/Sarana Pengomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	3 SOP Pengelolaan Aset Daerah	Sosialisasi	4 BPKAD (Bidang Aset) dan masing-masing dinas terkait	5 2014	
1	SOP Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perwali Revisi tentang Uraian Tupoksi di lingkungan dinas Wasbangkin (jangka pendek)	Sosialisasi Rapat Koordinasi	Dinas Wasbangkin Organisasi dan Dinas Wasbangkin	2014	2014
2	SOP Pengelolaan Aset Daerah Pelat data aset tanah untuk di sertifikasi sebagai dasar penetapan skala prioritas. Pelaksanaan sertifikasi sesuai skala prioritas	Sosialisasi Instruksi Walikota	Rapat Koordinasi	Instruksi Walikota	2014
3	SOP Pengelolaan Aset Daerah Sosialisasi mengenai SOP Pengelolaan Aset Daerah	Instruksi Walikota Sosialisasi	Instruksi Walikota	Bidang Aset	2014
4	Surat Edaran Walikota tentang masa pelaporan barang	Instruksi Walikota	Bidang Aset dan Pengurus Barang di setiap OPD	2014	

No	Pengendalian yang Direncanakan	Media/Bentuk/Sarana Pengomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	3 Memuat Surat Edaran Walikota tentang penegakan kewajiban pimpinan (Pengguna Barang) untuk mengelola ketelitian Pengelolaan Barang (Aset)	Instruksi Walikota		4 BPKAD	5 2014
5	Memuat Surat Edaran Walikota tentang kualifikasi tertentu untuk pengurus barang Data hasil sensus BMD	Instruksi Walikota Sosialisasi		BKPP, BPKAD BPKAD dan Seluruh OPD	2014 2013
5	Koordinasi tingkat pimpinan dengan BPK	Rapat Koordinasi		Satra, Inspektoral, BPKAD	2014
6	Koordinasi pelaksanaan sensus BMD	Rapat Koordinasi		BPKAD	2014
7	Sisur Akutansi/Sisur pengelolaan persediaan	Instruksi Walikota		BPKAD	2014
8	Perwal standar kompetensi untuk Penempatan dari Pembinaan SDM	Instruksi Walikota		BKPP	2014, 2015
8	Instalasi sistem informasi Keuangan di setiap OPD (jangka Pendek)	Instruksi Walikota		BPKAD, KOMINFO dan Seluruh OPD	2014
8	Instalasi Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi (jangka Panjang)	Instruksi Walikota		BPKAD, KOMINFO dan Seluruh OPD	2015
9	Pengelolaan Keuangan OPD	Instruksi Walikota		BPKAD	2014
9	Kompetensi OPD dalam hal penyusunan RKA, DPA dan DPPA	Instruksi Walikota		BPKAD dan BAPPEDA	2014
9	Surat Edaran Walikota	Instruksi Walikota		BAPPEDA	2014
9	Kompetensi Tim Asistensi yang baik	Instruksi Walikota		BPKAD dan BAPPEDA	2014
10	Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar OPD tepat waktu dalam hal asistensi dan entry RKA/DPA Kapasitas Barikwah server sistem Penganggaran yang memadai	Instruksi Walikota		Bappeda, BPKAD KOMINFO, BPKAD	2014 2014

No	Pengendalian yang Direncanakan	Media/Bentuk/Sarana Pengomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	<p>3</p> <p>Kompetensi PPTK yang baik</p> <p>Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar PPK SKPD melaksanakan tugasnya sesuai aturan.</p> <p>Hasil Rekonsiliasi Data PBB hasil verifikasi dengan data base SISMOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)</p> <p>Kebijakan Penyisihan dan Penghapusan Piutang</p>	<p>Instruksi Walikota</p> <p>Instruksi Walikota</p> <p>Rekonsiliasi</p>		<p>4</p> <p>Dalprog/BPKAD</p> <p>BPKAD</p> <p>Dispenda</p>	<p>5</p> <p>2013</p> <p>2014</p> <p>2014</p>
12	<p>Kebijakan Penyisihan Piutang</p>	<p>Instruksi Walikota</p> <p>Instruksi Walikota</p>		<p>BPKAD</p> <p>BPKAD</p>	<p>2014</p> <p>2014</p>
13	<p>Kualitas SDM pelaksana maupun pengawas yang memadai</p> <p>Instruksi Walikota penegasan tentang Pola seleksi Kontraktor pelaksana dan keahlian pengawas sesuai ketentuan Perundangan</p>	<p>Instruksi Walikota</p>		<p>Sekda</p>	<p>2014</p>

RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN

Tujuan 1 : Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor yang Handal

No	Fangendalian yang Direncanakan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	<p>3</p> <p>SOP Pengelolaan Aset Daerah</p>	<p>Supervisi pelaksanaan Pelaksanaan Aset Fases Fesum</p>	<p>4</p> <p>BPKAD (Bidang Aset) dan masing-masing dinas terkait</p>	<p>5</p> <p>2014</p>
	<p>SOP Prasarana Sarana Utilitas (PSU)</p>	<p>Supervisi pelaksanaan Setem dan Prosedur Tala kelola Prwana Sarana Utilitas</p>	<p>Dinas Wasbangkim</p>	<p>2014</p>
	<p>Perwali Revisi tentang Urutan Tindakan di lingkungan dinas Wasbangkim (jengka pendek)</p>	<p>Pemantauan Penetapan Peraturan Walikota Bogor tentang Urutan Tugas Pokok dan Fungsi di lingkungan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman terhadap penaggaran Prasarana Sarana Utilitas</p>	<p>Organisasi dan Bagian Wasbangkim</p>	<p>2014</p>
	<p>BOTIK untuk Bidang/Seksi yang mitorongan PSU secara khusus/jangka panjang)</p>	<p>Rapat Koordinasi</p>	<p>Organisasi dan Bagian Hukum</p>	<p>menunggu revisi UU 22:2004, UU ASN dan PP 41:2007</p>
2	<p>SOP Pengelolaan Aset Daerah</p> <p>Peta-dala aset tanah untuk di sertifikasi sebagai dasar penetapan skala prioritas</p> <p>Pelaksanaan sertifikasi sesuai skala prioritas</p>	<p>Pemantauan proses sertifikasi tanah</p> <p>Revisi hasil pemetaan data aset tanah untuk di sertifikasi, atwayin dasar penetapan skala prioritas</p> <p>Supervisi perencanaan sertifikasi sesuai skala prioritas</p>	<p>BPKAD (Bidang Aset) dan masing-masing dinas terkait</p>	<p>2014</p>
3	<p>SOP Pengelolaan Aset Daerah</p> <p>Disosialisai mengenai SOP Pengelolaan Aset Daerah</p>	<p>Pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah</p> <p>Sosialisasi</p>	<p>Bidang Aset</p>	<p>2014</p>

No	Prosedur yang Direncanakan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	3		4	5
4	Surat Edaran Walikota tentang masa pelaporan barang	Pemantauan masa pelaporan barang bersamaan dengan pelaporan keuangan	Bidang Aset dan Pengurus Barang di setiap SKPD	2014
	Membuat Surat Edaran Walikota tentang pelaksanaan kewajiban pimpinan (Pengguna Barang) untuk menguasai ketentuan pengelolan Barang (Aset)	Pantauan kemampuan pimpinan (Pengguna Barang) dalam pengelolaan Barang (Aset)	BPKAD	2014
	Membuat Surat Edaran Walikota Tentang kualitas terhentu untuk pengurus barang	Supervisi kualitas tertentu untuk pengurus barang	EKSP, BPKAD	2014
5	Data hasil sensus BMD	Revisi hasil kegiatan sensus BMD	BPKAD dan Seluruh OPD	2013
	Koordinasi tingkat pimpinan dengan BPK	Pemantauan kegiatan koordinasi tingkat pimpinan dengan BPK	Setda Inspektoral BPKAD	2014
6	Koordinasi pelaksanaan sensus BMD	Pemantauan kegiatan sensus BMD	BPKAD	2014
7	Sindur Akuntansi/Sindur pengelolaan pendapatan	Revisi kegiatan pertanggungjawaban Persediaan yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan	BPKAD	2014
8	Penual standar kompetensi untuk Penerimaan dan Pembinaan SDM	Pemantauan Penerimaan SDM sesuai dengan kompetensi, latar belakang, dan keterampilan yang sesuai dengan Tupoksi dan Pembinaan SDM secara terstruktur	BKPP	2014, 2015
	Instalasi sistem informasi Keuangan di setiap OPD (target jangka Pendek)	Pemantauan kegiatan pengalihan data dengan menggunakan sistem Informasi Keuangan	BPKAD, KOMINFO dan Seluruh OPD	2014
	Instalasi Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi(target jangka Panjang)	Pemantauan pengalihan data dengan Instalasi Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi	BPKAD, KOMINFO dan Seluruh OPD	2010
	Pengelolaan Keuangan OPD	Revisi penyusunan RKA, DPA, dan DPA, khususnya dalam hal pemahaman substance belanja	BPKAD	2014

No	Pengendalian yang Direncanakan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	3		4	5
9	<p>Kompetensi OPD dalam hal penyusunan RKA, DPA dan DPPA</p> <p>Surat Edaran Walikota Bogor tentang Instruksi agar OPD lepat waktu dalam hal asistensi dan entry RKA/DPA</p>	<p>Rambu pedoman penyusunan RKA</p> <p>Pemantauan kegiatan penungkutan kompetensi Tim Asistensi</p> <p>Menyangkut jadwal penyusunan RKA, DPA, dan DPPA dan hal-hal penting yang harus diutamakan dalam penyusunan RKA, DPA dan DPPA</p>	BPKAD dan BAPPEDA	2014
10	<p>Kompetensi Tim Asistensi Penyusunan Anggaran</p> <p>Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar SKPD tepat waktu dalam hal asistensi dan entry RKA/DPA</p> <p>Kapasitas Bandwith server sistem Perbaranggaran yang memadai</p> <p>Kompetensi PPTK yang baik</p>	<p>Supervisi Tim Asistensi dalam melakukan asistensi dan entry RKA/DPA/DPPA tepat waktu</p> <p>Instruksi Walikota</p> <p>Pemantauan Kapasitas Bandwith server sistem Perbaranggaran agar entry data RKA/DPA/DPPA berjalan lancar</p> <p>Pemantauan terhadap PPK SKPD dalam melaksanakan tugasnya</p>	BPKAD dan BAPPEDA Bappeda, BPKAD KOMINFO, BPKAD	2014 2014 2014
11	<p>Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar PPK SKPD melaksanakan tugasnya sesuai aturan</p> <p>Hasil Rekonsiliasi Data PBB hasil verifikasi dengan data base SISMIOP (sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)</p> <p>Kebijakan Penyisihan dan Penghapusan Piutang</p>	<p>Instruksi Walikota</p> <p>Rambu hasil rekonsiliasi data PBB hasil verifikasi dengan data base SISMIOP (sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)</p> <p>Pemantauan penerapan Kebijakan Piutang tentang Penyisihan Piutang dan menghimpun/makan Penghapusan Piutang</p>	BPKAD Diperiksa	2013 2014
12	Kegiatan Penyisihan Piutang	Instruksi Walikota	BPKAD	2014

No	Pengendalian yang Direncanakan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pelaksana Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	3		4	5
13.	<p>Kualitas SDM pelaksana maupun pengawas yang memadai</p> <p>Instruksi Walikota pengawas tentang Pola seleksi Kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas sesuai ketentuan Perundangan</p>	<p>Pemantauan kegiatan, pemantauan kualitas SDM pelaksana maupun pengawas melalui Sertifikasi Bersama</p> <p>Pemantauan penerapan Instruksi Walikota tentang Pola seleksi Kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas sesuai ketentuan Perundangan</p>	<p>Inspektur dan OPD terkait</p> <p>Sekda</p>	<p>2014</p> <p>2014</p>